



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 18 September 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka

Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
dan
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bulukumba.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Tahun Anggaran 2023 adalah masa 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp1.588.226.303.295,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sejumlah Rp58.627.562.277,00 (lima puluh delapan miliar enam ratus dua puluh tujuh lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp1.646.853.865.572,00 (satu triliun enam ratus empat puluh enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp1.530.079.311.810,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 27.603.625.492,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp1.557.682.937.302,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp1.574.476.303.296,00
b. Bertambah	Rp 72.377.562.276,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp1.646.853.865.572,00
Surplus/(Depisit) Setelah Perubahan	Rp (89.170.928.270,00)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp58.146.991.485,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp31.023.936.785,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp89.170.928.270,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp13.749.999.999,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp(13.749.999.999,00)
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp0,00
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan	Rp89.170.928.270,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp239.750.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pendapatan Asli daerah Setelah Perubahan	Rp239.750.000.000,00

b. Pendapatan Transfer	
1) Semula	Rp1.289.729.311.810,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp27.603.625.492,00
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp1.317.332.937.302,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp600.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp600.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:	
a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp74.320.354.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp74.320.354.000,00
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp29.229.646.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp29.229.646.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp5.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp5.000.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1) Semula	Rp131.200.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp131.200.000.000,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer Pemerintah Pusat	
1) Semula	Rp1.216.358.317.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp(2.436.374.508,00)
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp1.213.921.942.492,00
b. Transfer Antar Daerah	
1) Semula	Rp73.370.994.810,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp30.040.000.000,00
Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp103.410.994.810,00
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari :	
a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	
1) Semula	Rp600.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah setelah perubahan	
Sebesar	Rp600.000.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Operasi	
1) Semula	Rp1.056.825.399.504,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp16.743.978.535,00
Jumlah Belanja Operasional	
Setelah Perubahan	Rp1.073.569.378.039,00
b. Belanja Modal	
1) Semula	Rp338.110.970.014,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp54.966.292.890,00
Jumlah Belanja Modal	
Setelah Perubahan	Rp393.077.262.904,00
c. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp3.069.234.832,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp(2.544.475.149,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga	
Setelah Perubahan	Rp524.759.683,00
d. Belanja Transfer	
1) Semula	Rp176.470.698.946,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp3.211.766.000,00
Jumlah Belanja Transfer	
Setelah Perubahan	Rp179.682.464.946,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp663.130.464.185,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp(34.536.110.397,00)
Jumlah Belanja Pegawai	
Setelah Perubahan	Rp628.594.353.788,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp375.503.928.906,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp38.765.938.932,00
Belanja Barang dan Jasa	
Setelah Perubahan	Rp414.269.867.838,00
c. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp2.200.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp(2.200.000.000,00)
Jumlah Belanja Bunga Setelah	
Perubahan	Rp0,00
d. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp15.112.015.638,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp14.110.000.000,00

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp29.222.015.638,00
e. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp 878.990.775,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp 604.150.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp1.483.140.775,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja Modal Tanah	
1) Semula	Rp3.645.900.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp(30.000.000,00)
Jumlah Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp3.615.900.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1) Semula	Rp46.245.431.004,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp22.581.033.942,00
Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp68.826.464.946,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1) Semula	Rp156.509.116.684,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp(9.199.578.858,00)
Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung Setelah Perubahan	Rp147.309.537.826,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1) Semula	Rp125.545.058.043,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp42.080.110.910,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan	Rp197.625.168.953,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1) Semula	Rp4.563.813.400,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp1.054.377.779,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap lainnya Setelah Perubahan	Rp5.618.191.179,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya	
1) Semula	Rp1.601.650.883,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp(1.519.650.883,00)
Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Setelah Perubahan	Rp82.000.000,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp3.069.234.832,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp(2.544.475.149,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp524.759.683,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp8.312.174.942,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil	
Setelah Perubahan	Rp8.312.174.942,00

b. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula	Rp168.158.524.004,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp3.211.766.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	
Setelah Perubahan	Rp171.370.290.004,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp58.146.991.485,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp31.023.936.785,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp89.170.928.270,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp13.749.999.999,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp(13.749.999.999,00)

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp 3.146.991.485,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp86.023.936.785,00
Jumlah Lebih Perhitungan	
Anggaran sebelumnya	
Setelah Perubahan	Rp89.170.928.270,00

b. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp55.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp(55.000.000.000,00)
Jumlah Penerimaan Pinjaman	
Daerah Setelah Perubahan	Rp0,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp13.749.999.999,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lebih Perhitungan	
Anggaran sebelumnya	
Setelah Perubahan	Rp(13.749.999.999,00)

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta eluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lanpiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan Perubahan APBD;
8. LampiranVIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 18 Oktober 2023

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 18 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.03.080.23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ANDI AFRIADI M, SH.,MH

Pangkat: Pembina

NIP. 19840405200804001